



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Anonim , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat** melawan

Anonim, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan SLTA tempat kediaman di Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 50/Pdt.G/2016/PA.Pyb tanggal 22 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Malintang sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/15/XI/2012 tertanggal 12 November 2012;

Halaman 1 dari 5 Halaman. Putusan. No. 50/Pdt.G/2016 /PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat Banjar Tinggi Desa Malintang Jae Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batam, selama 1 tahun kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Sinonoan Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak 1 bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat mempunyai penyakit impoten;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2016, penyebabnya karena Penggugat sudah sering menyuruh Tergugat untuk pergi berobat namun Tergugat selalu tidak mau mendengarkan Penggugat oleh karena itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini tidak pernah satu rumah lagi;

7. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 5 Halaman. Putusan. No. 50/Pdt.G/2016 /PA.Pyb



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Anonim) atas diri Penggugat (Anonim) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.;

Halaman 3 dari 5 Halaman. Putusan. No. 50/Pdt.G/2016 /PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1437 H, oleh kami Nongliasma, S.Ag.MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, SHI.MH dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Nongliasma, S.Ag.MH

Halaman 4 dari 5 Halaman. Putusan. No. 50/Pdt.G/2016 /PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, SHI.MH

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	
² Proses	Rp	50.000,-	
³ Panggilan	Rp	300.000,-	
Redaksi	Rp	5.000,-	
Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	391.000,-	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman. Putusan. No. 50/Pdt.G/2016 /PA.Pyb